



.SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 154 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH DI KABUPATEN MIMIKA**

BUPATI MIMIKA,

Lampiran : 2 (dua)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Mimika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
18. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Arahannya Perluasan Implementasi Transaksi Non Tunai di seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Mimika dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Ketua.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua
5. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I Keputusan Bupati Mimika
Nomor 154 Tahun 2021
Tanggal, 4 Maret 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH DI KABUPATEN MIMIKA

- A. Ketua : Bupati Mimika
B. Wakil Ketua I : Wakil Bupati
C. Wakil Ketua II : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua
D. Ketua Harian : Sekretaris Daerah
E. Wakil Ketua Harian : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
F. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Anggota : 1. Deputi Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Inspektur Inspektorat.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
7. Kepala Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Kepala Dinas Perhubungan.
10. Kepala Dinas Perikanan.
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
13. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
15. Kepala Dinas Kesehatan.
16. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
17. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
19. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.
20. Kepala Bagian Hukum.
21. Kepala Bank Papua Cabang Mimika.

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I

NIP 19710523 200701 1 011

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) DI KABUPATEN MIMIKA

| No | Jabatan/Instansi | Jabatan dalam Tim | Uraian Tugas |
|----|--|--------------------|--|
| 1 | Bupati | Ketua | Memimpin dan mengkoordinir anggota tim untuk mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Mimika guna peningkatan PAD. |
| 2 | Wakil Bupati | Wakil Ketua I | Membantu Bupati Mengkoordinir anggota tim untuk mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Mimika guna peningkatan PAD. |
| 3 | Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua | Wakil Ketua II | Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), menyampaikan data dan informasi sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan sistem pembayaran dalam mendukung ETPD, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi ETPD sesuai kewenangan. |
| 4 | Sekretaris Daerah | Ketua Harian | Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian. |
| 5 | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Wakil Ketua Harian | Membantu Ketua Harian untuk mengkoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian untuk pelaksanaan tugas. |

| | | | |
|----|--|------------|--|
| 6 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | Sekretaris | Membantu tugas Ketua Harian, menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarah dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan. |
| 7 | Deputi Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat | Anggota | Memastikan kelancaran fungsi keberlangsungan tugas perbankan dalam mendukung pelaksanaan tugas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan transaksi non tunai. |
| 8 | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Anggota | Melakukan korespondensi, menetapkan matrik implementasi transaksi non tunai, mengevaluasi pelaksanaan transaksi non tunai dan menyusun perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi belanja daerah dan melakukan pendataan dan memastikan seluruh pemakaian kekayaan daerah dan menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 9 | Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan | Anggota | Membantu melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas TP2DD. |
| 10 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota | Menyiapkan dukungan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi pengembangan sistem elektronifikasi. |
| 11 | Inspektur Inspektorat | Anggota | Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai. |
| 12 | Kepala Bappeda | Anggota | Menyiapkan dukungan perencanaan program dan kegiatan untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. |
| 13 | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Mimika sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai |
| 14 | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku Koperasi dan UMKM di wilayah Kabupaten Mimika dan menyediakan kanal pembayaran non tunai. |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 15 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di Kabupaten Mimika telah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 16 | Kepala Dinas Perhubungan | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan moda transportasi dan telah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 17 | Kepala Dinas Perikanan | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perikanan telah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 18 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh data kependudukan dan pencatatan sipil terintegrasi dengan data wajib pajak. |
| 19 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan pelayanan persampahan, pelayanan AMDAL, SPPL, kebersihan dan pelayanan penyediaan penyedotan kakus telah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 20 | Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh data perizinan pariwisata telah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 21 | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh data ketenagakerjaan telah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 22 | Kepala Dinas Kesehatan | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh data pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta telah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 23 | Kepala Dinas Peternakan | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh data peternakan telah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |
| 24 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah | Anggota | Melakukan pendataan dan memastikan seluruh data pelayanan pasien telah menyediakan kanal pembayaran non tunai. |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| 25 | Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan | Anggota | Membantu melakukan koordinasi kebijakan dalam penyelenggaraan percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. |
| 26 | Kepala Bagian Hukum | Anggota | Memberikan dukungan teknis bidang regulasi yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai |
| 27 | Kepala Bank Papua Cabang Mimika | Anggota | Memberikan dukungan fasilitas dan penyediaan perangkat aplikasi serta sistem pelaksanaan transaksi non tunai. |

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011